

# PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM

*Herman Sujarwo*

Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo  
h.sujarwo2@gmail.com

## Abstrak

Perlindungan korban tindak pidana terorisme dalam hukum positif Indonesia belum banyak melindungi korban. perhatian negara dan masyarakat lebih banyak tertuju kepada pelaku sedangkan korban kurang mendapat perhatian. Berbagai kekurangan dalam perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme dapat menyerap dari nilai-nilai perlindungan korban dalam hukum Islam.

**Kata kunci** : Korban, Tindak Pidana Terorisme, Nilai-Nilai Hukum Islam.

## A. PENDAHULUAN

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan sangat serius yang sudah berlangsung lama, namun dalam beberapa dekade terakhir ini terorisme menjadi ancaman global yang dapat terjadi di negara manapun. Perkembangan bidang teknologi memudahkan pelaku tindak pidana terorisme untuk lebih mudah melakukan aksinya. Dengan tidak memandang siapa yang menjadi korbannya, menyebabkan banyak korban mengalami banyak kerugian bukan saja kerugian fisik, namun juga kerugian mental, ekonomi maupun sosial.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa :

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

Tindak pidana terorisme merupakan salah satu dari lima bentuk ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia (H. Suharto, 2007 : vii). Terorisme memiliki banyak aspek yang berbeda, bukan hanya masalah kriminalitas biasa, melainkan suatu kejahatan yang terorganisir yang membutuhkan banyak

dukungan finansial maupun dalam hal persenjataan (Wibowo, 2012 : 57).

Dalam banyak kasus, tindak pidana terorisme melibatkan banyak orang yang bukan hanya dalam satu negara melainkan lintas negara. Demikian juga dengan banyaknya korban. Perhatian negara dan masyarakat lebih banyak kepada pelaku, sementara korban tindak pidana terorisme kurang mendapat perhatian. Beberapa peundang-undang yang telah dibuat oleh negara Indonesia sebenarnya sudah memberi perlindungan kepada korban, akan tetapi masih ada beberapa kekurangan dalam aturan maupun pelaksanaannya.

Hukum yang berlaku di Indonesia haruslah berorientasi pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat, oleh karena itu hukum Indonesia harus berorientasi pada nilai-nilai dalam agama-agama. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa agama-agama merupakan pengemban utama nilai-nilai dalam masyarakat meskipun bukan satu-satunya (Suseno , 2000 : 109). Penerapan dari nilai-nilai hukum Islam yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku Indonesia haruslah terwadahi dalam setiap muatan produk perundang-undangan mulai dari undang-undang dasar sebagai landasan negara sampai kepada peraturan daerah yang berlaku di tingkat daerah Kabupaten/Kota.

## **B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Hukum Positif Indonesia**

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, pengertian korban diatur dalam Pasal 1 angka 11, yaitu : seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana terorisme. Perlindungan kepada korban tindak pidana terorisme terdapat dalam Pasal 35 dan 36A. Perlindungan kepada korban dalam Pasal 35 yaitu :

- a. Korban merupakan tanggung jawab negara
- b. Korban terdiri dari korban langsung dan korban tidak langsung
- c. Penetapan korban dilakukan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian tindak pidana terorisme
- d. Bentuk tanggung jawab negara terhadap korban yaitu :
  - 1) Bantuan medis
  - 2) Rehabilitasi psikososial dan psikologis
  - 3) Santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia
  - 4) Kompensasi.

Sedangkan perlindungan korban dalam Pasal 36A yaitu :

- a. Korban berhak mendapat restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan

- oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya
- b. Restitusi diajukan oleh korban atau ahli warisnya kepada penyidik sejak tahap penyidikan
  - c. Penuntut umum menyampaikan jumlah restitusi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita oleh korban akibat tindak pidana terorisme dalam tuntutan
  - d. Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan
  - e. Dalam hal pelaku tidak membayar restitusi, pelaku dikenai pidana penjara pengganti paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun.

Dengan demikian, dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, korban berhak mendapat ganti rugi dari pelaku maupun negara namun juga mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis dan juga santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia.

## **2. Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme**

Nilai-nilai dalam hukum Islam merupakan prinsip dasar dan asas-asas yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadis yang merupakan pedoman bagi manusia dalam bertindak dan berperilaku yang diterapkan dalam

kehidupan sehari-hari. Dalam konseptualisasi nilai-nilai hukum Islam, nilai-nilai agama Islam dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan martabat dan budaya bangsa.

Nilai-nilai hukum Islam yang mencakup pada perlindungan korban tindak pidana terorisme yaitu Qishash. Penulis tidak akan membahas secara menyeluruh tentang diyat, namun hanya membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam diyat. *Diyat*, secara etimologi, berasal dari kata “*wada-yadi-wadayan-diyatan*” yang artinya mengalir. Namun apabila yang digunakan adalah kata mashdar (*diyati*) berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau wali korban. Sedangkan secara terminologi syariat adalah harta yang wajib dibayarkan dan wajib diberikan oleh pelaku kepada korban atau walinya yang merupakan ganti rugi (Lubis dan Ritonga, 2016 : 3).

*Diyat* merupakan hukuman berupa pemberian harta benda yang diserahkan terpidana kepada korban atau keluarganya yang merupakan akibat suatu tindak pidana (Ridwan Syah Beruh, 2015 : 180). *Diyat* adalah kompensasi yang diberikan kepada wali

korban sebagai ganti penghilangan jiwa (Al Asqalani, 2012 :456).

Dalam Al Qur'an, menetapkan *qishash* diyat dalam surat Al Baqarah ayat 178, yang artinya :

Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qishash* berkenaan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih (Al Muyasar, 2008).

Dalam hal pemunuhan tidak disengaja, Allah langsung memerintahkan untuk membayar *diyat* tanpa adaya *qishash*, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 92:

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh orang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi mu, padahal dia orang yang beriman, maka (hendaklah si pembunuh)

memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah, dan Allah maha mengetahui maha bijaksana. pedih (Al Muyasar, 2008).

Nilai-nilai perlindungan korban tindak pidana terorisme dalam hukum Islam yaitu :

a. Pemenuhan rasa keadilan bagi korban

Islam sangat melindungi korban. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Al Qur'an maupun Hadis. Perlindungan korban secara langsung dengan memberikan ganti rugi pelaku atau pihak lain kepada korban maupun keluarga korban. Ganti rugi sebagai bentuk perlindungan korban secara langsung bisa disamakan dengan kompensasi maupun restitusi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Dalam surat Al Baqarah ayat 180, ada penggalan kata yang berbunyi

*... Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula)...*

Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 187 tersebut menerangkan apabila ada maaf dari keluarga korban pembunuhan, maka hendaknya pelaku pembunuhan membayar *diyat*.

Setiap individu secara pasti tidak menginginkan menjadi korban tindak pidana, namun demikian apabila ada seseorang maupun kelompok orang menjadi korban tindak pidana maupun bagi keluarga ataupun ahli warisnya tentu saja memerlukan perlakuan yang adil. Dalam hal ini, pelaku bukan hanya dihukum dengan hukuman setimpal melainkan juga adanya perlakuan yang adil kepada korban.

Banyak kasus tindak pidana terorisme, pelaku kejahatan hanya dihukum dengan hukuman penjara bahkan sampai hukuman mati, akan tetapi negara hanya memperhatikan pelaku sementara korban/keluarga korban seolah dibiarkan saja yang seringkali mengalami penderitaan sebagai akibat dari suatu tindak pidana terorisme. Perhatian negara maupun masyarakat yang berbeda antara pelaku dan korban akan menimbulkan bentuk ketidakadilan.

Pembayaran *diyat* kepada keluarga korban merupakan bukti bahwa Islam memberikan perlindungan kepada keluarga korban, sehingga terjadi keseimbangan antara korban/keluarga

korban, pelaku dan masyarakat (Ali Sodikin, 2015). Dengan demikian, maka korban maupun keluarga korban dan juga masyarakat akan merasa diperlakukan secara adil. Dengan adanya pemberian *diyat* bagi korban maupun keluarga korban, maka Islam sangat melindungi korban dan juga keluarga korban.

Dengan pemberian *diyat* yang diatur dalam hukum Islam bisa menjadikan korban atau keluarga korban merasa terpenuhi keadilannya, sehingga mereka tidak menaruh dendam atau membalas dengan balasan yang lebih kejam kepada pelakunya. Dalam pembunuhan baik disengaja maupun tidak disengaja, kepentingan korban maupun keluarga korban untuk diperlakukan adil sangat diperhatikan. Berbeda dengan sistem hukum lain yang hanya fokus menangani pelaku dan tidak ada upaya untuk meringankan korban maupun keluarga korban (Al Faruk, 2009 : 99-100).

b. Ketentuan yang pasti tentang jumlah ganti rugi

Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme tidak mencantumkan besarnya nilai kompensasi dan restitusi. Majelis hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri berapa ganti rugi yang akan diberikan kepada korban. Walaupun korban sudah mengajukan

sendiri besarnya kompensasi maupun restitusi yang tentunya sesuai dengan kebutuhan korban, akan tetapi penentuan dapat atau tidaknya dikabulkan permohonan tersebut semua tergantung dari majelis hakim yang mengadili perkara tersebut.

Dalam hukum Islam, ketentuan tentang besarnya jumlah ganti rugi (*diyat*) sudah ditentukan. Walaupun ada sedikit perbedaan pendapat diantara para *fuqaha*, namun hal itu tidak menghalangi korban mendapatkan haknya untuk memperoleh ganti rugi. *Diyat* diberikan dalam tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pelukaan/penganiayaan.

c. Pelaku tidak menanggung sendiri pembayaran ganti rugi

Apabila pelaku tidak mempunyai harta, maka kewajiban untuk membayar *diyat* yaitu *aqilah* nya, yaitu merupakan kerabat dari golongan *ashabah*. Apabila mereka juga tidak mampu membayar *diyat* juga, maka kewajiban untuk membayar *diyat* ditanggung oleh Baitul Maal, agar darah tidak tertumpah sia-sia dan hati yang luka bisa terobati (An Nawawi, 2015: 395).

Para ulama sepakat, bahwa *diyat* orang muslim yang merdeka adalah seratus ekor unta dalam kasus pembunuhan sengaja *diyatnya* *mughallazah* (diberatkan) yang diambil

dari harta orang yang membunuh dengan diberikan secara tunai, sedangkan untuk *diyat* pembunuhan tidak sengaja adalah *mughallazah* yang wajib dibayar oleh *Aqilah* secara tempo, sedangkan pembunuhan *Khata`* (salah) adalah *Mukhaffafah* (diringankan) yang wajib dibayar oleh *aqilah* secara tempo (Al Baghawi, 2013 :501).

Penanggung *diyat* (*aqilah*) merupakan pihak-pihak yang membayar *diyat* yang terdiri dari pihak dari ayah yaitu ahli waris *ashabah*. Adanya penanggung *diyat* mengandung maksud bahwa apabila orang yang melakukan kejahatan yang menanggung *diyatnya* maka dikhawatirkan akan menghabiskan seluruh hartanya. Karena tidak ada pengawasan atas diri pelaku kejahatan.

Ibnu Hajar berpendapat, apabila pembayaran *diyat* ditanggung sendiri oleh pelaku dalam pembunuhan tidak sengaja, kemungkinan pelaku akan jatuh miskin sehingga *diyatnya* tidak terbayarkan. Maka ditetapkanlah *diyat* pada *aqilahnya* (*ashabahnyanya*), karena ketidakmampuan membayar pada satu orang lebih dominan daripada ketidakmampuan membayar pada banyak orang (ditanggung banyak orang). Selain itu adanya peringatan bagi banyak orang untuk tidak mengulangi perbuatan itu lebih dapat diterima

daripada peringatan pada dirinya sendiri (Al Asqalani, 2009: 674).

Hal ini mengandung prinsip tolong menolong yaitu antara pelaku, keluarga pelaku serta masyarakat secara umum. Selain itu juga bahwa negara bertanggung jawab atas tindak kejahatan yang dilakukan warga negara ketika dilakukan dengan sengaja dan bersikap hati-hati ketika pembunuhan dilakukan dengan tidak sengaja (Al Asqalani, 2009: 674).

d. Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya korban baru

Pengaturan tentang sanksi yang tegas dalam Al Qur'an maupun Hadis Nabi Muhammad bagi pelaku tindak pidana akan dapat menimbulkan efek jera dari orang yang akan melakukan tindak pidana. Orang akan berpikir apakah benar-benar akan melakukan suatu tindak pidana atau tidak setelah tahu bahwa apabila ia melakukan suatu tindak pidana akan dihukum dengan hukuman yang berat. Dengan demikian, kemungkinan orang lain yang akan menjadi korban dari suatu tindak pidana menjadi menjadi tidak ada atau setidaknya berkurang.

Hukum pidana Islam memberikan perlindungan kepada masyarakat, yaitu dengan adanya ancaman yang berat apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, maka kejahatan akan

berkurang. Pelaku tindak pidana yang terpaksa dihukum mati, atau hukum lainnya akan bertaubat dan tidak lagi mengulangi kejahatannya. Sedangkan bagi orang lain yang belum pernah melakukan kejahatan, mereka akan mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang telah ada, sehingga mereka akan berupaya untuk tidak melakukan tindak pidana (Al Faruk, 2009: 100).

Upaya preventif atau pencegahan dalam hukum Islam semata-mata ditujukan untuk melindungi individu maupun masyarakat. Masyarakat akan merasa terlindungi kehidupannya dengan adanya sanksi hukuman yang tegas. Dalam hal yang sama bahwa tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan seluruh umat manusia.

Dalam sistem hukum pidana Islam, kepentingan korban sangat diperhatikan dan karena itu ancaman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana bersifat sangat tegas. Jaminan ketertiban hukum dan keadilan dalam masyarakat ditata sedemikian rupa sehingga setiap perbuatan jahat yang dianggap mengganggu ketertiban dan keadilan itu diancam secara tegas oleh sistem sanksi yang keras dan terhadap korban diberikan sedemikian rupa sehingga kepentingannya sangat diperhatikan. (Presetyo dan Barkatullah, 2012: 141-142).

e. Perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam hal ini adalah perlindungan terhadap korban dan juga pelaku. Islam sangat melindungi hak asasi manusia, bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia secara tegas dinyatakan dalam Al Qur'an maupun Hadis. Hukum Islam melindungi jiwa dan raga manusia dari perbuatan-perbuatan yang akan merusaknya. Dalam Islam, perbuatan-perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang, melukai badan orang, merusak barang milik orang lain dan juga merusak lingkungan hidup merupakan kejahatan yang mendapatkan hukuman yang tegas. Ketegasan dari hukuman dalam hukum Islam khususnya untuk menghukum pelaku sebenarnya bertujuan untuk melindungi manusia itu sendiri baik korban maupun pelaku.

Banyak orang beranggapan terutama orang-orang Eropa maupun Amerika beranggapan bahwa apabila dilihat bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam terlihat tidak manusiawi seperti hukuman *qishash* misalnya. Namun demikian apabila melihat lebih dalam lagi hukuman ini merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa manusia. Orang yang membunuh orang lain bahkan dengan sengaja dapat

dikatakan bahwa orang itu telah telah berbuat kejam merampas hak orang lain yaitu hak untuk hidup. Dengan adanya hukuman yang tegas dalam Al Qur'an, maka seseorang atau sekelompok orang yang berniat untuk menghilangkan nyawa orang lain akan membatalkan niatnya.

Memberlakukan hukuman dalam hukum pidana Islam berarti menjaga masyarakat akan kehidupannya. Masyarakat akan terhindar dari kecurangan dan kekacauan. Orang yang mengetahui apabila ia membunuh seseorang akan dijatuhi hukuman mati, maka dia tidak akan berani untuk membunuh. Oleh karena itu bagi calon pelaku pembunuhan ia menjaga jiwa orang lain mapun menjaga jiwa diri sendiri (Darussamin, 2014 : 123).

Tujuan dari pemberlakuan hukum dalam hukum pidana Islam sebenarnya adalah untuk menjaga terjaminnya hak asasi manusia. Dalam hal tindak pidana pembunuhan, hak asasi manusia yang dimaksud adalah hak untuk hidup yang merupakan pemberian Allah dan hanya Allah saja yang berhak mengambilnya. Pelaksanaan hukuman seperti *qishash* untuk menjalankan apa yang menjadi hak Allah dan mencegah seseorang untuk mengambilnya (Ali Sodikin, 2015).

### C. Simpulan

Perlindungan korban tindak pidana terorisme berdasarkan hukum Islam adalah pada prinsipnya Islam sangat melindungi hak-hak korban dalam hal ini korban tindak pidana terorisme. Perlindungan terhadap korban tercantum dalam Al Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad. Nilai-nilai perlindungan korban yaitu : (a). Pemenuhan rasa

keadilan bagi korban, (b). Ketentuan yang pasti tentang jumlah ganti rugi, (c). Pelaku tidak menanggung sendiri pembayaran ganti rugi, (d). Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya korban baru, (e). Perlindungan terhadap hak asasi manusia. []

\*\*\*

### DAFTAR PUSTAKA

- Al Baghawi,. 2013. *Syarh As Sunnah, Buku 9*. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Al Faruk, Asadullah. 2009. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- An Nawawi. 2015. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab. Jolid 26*. Jakarta : Pustaka Azam.
- Darussamin, Zikri. 2014. *Qisas Dalam Islam dan Relevansinya dengan Masa Kini*. Jurnal Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 48. No 1, Juni 2014.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. 2012. *Fathul Baari, Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari. Buku 33*. Jakarat : Pustaka Azzam.
- Lubis, Zulkarnaen dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Presetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2012. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sodikin, Ali. 2015. Jurnal Asy Syir'ah. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 49, No, 1, 2015.
- Suharto, H. 2007. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta, Refika Aditama.
- Suseno, Frans Magnis. 2000. *Kuasa dan Moral. Edisi Revisi* Jakarta : Gramedia Pustaka utama.
- Beruh, Ridwan Syah. 2015. *Membumikan Hukum Tuhan, Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam* Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group.
- Wibowo, Ari. 2012. *Tindak Pidana Terorisme : Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Teroisme di Indonesia*. Yogyakarta, Graha Ilmu.

